



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

ALUR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOPERASI DAN UKM

DINAS KOPERASI
DAN UKM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DASAR HUKUM
UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Keterbukaan Informasi,
HAK ANDA, KEWAJIBAN KAMI

**PPID DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jl. Danau Aji No. 9, Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75511
ppid.diskopukm@kukarkab.go.id
www.diskopukm.kukarkab.go.id



**LAYANAN
INFORMASI**

Senin – Jumat
08.00 – 16.00 WITA



TRANSPARAN



AKUNTABEL



PARTISIPATIF



BERINTEGRITAS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Transparan
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Laman Website :  <https://diskopukm.kukarkab.go.id/>



**Pemohon
Informasi**



Datang
Langsung



Website



**Atasan PPID
Badan Publik**

Mengajukan Keberatan

Dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- Penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi publik;
- Tidak disediakannya informasi berkala;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik;
- Permintaannya informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dikabulkannya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- dan/atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu

PPID Melaksanakan
putusan Atasan PPID

30 Hari Kerja

**Pemohon
Tidak Puas**

**Tidak
Menanggapi**

**Sesuai
Permohonan**

**Menanggapi
(Surat Tertulis)**

14 Hari Kerja

**Pemohon Mengajukan
Permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi**



**Pemohon
Puas**

INFORMASI TENTANG STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI



Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi, Bab IV Standar Layanan, Bagian kedua Standar Pengumuman pasal 24:



1. Pengumuman informasi wajib:

- menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- mudah dipahami; dan
- mempertimbangkan penggunaan Bahasa yang digunakan penduduk setempat.



2. Pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada nomor (1), disebarluaskan melalui:

- papan pengumuman;
- laman resmi (website) PPID Universitas Negeri Surabaya (<https://ppid.unesa.ac.id/>);
- media sosial Universitas Negeri Surabaya:

	Facebook	: https://web.facebook.com/dinaskoperasidanukm.kukarkab/?_rdc=1&_rdr#
	Instagram	: https://www.instagram.com/diskopukm.kukar/
	Youtube	: https://www.youtube.com/results?search_query=diskopukm.kukar



3. Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana dimaksud pada nomor (2) wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.



4. Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana dimaksud pada nomor (3) paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau barille.



Tujuan standar pengumuman informasi adalah untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, mudah diakses, dipahami, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK



1



Pendokumentasian Informasi Publik yang bersifat terbuka. Segala bentuk pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan secara digital dan tersistem dengan fungsi masing-masing.



2

Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan

- PPID bertanggung jawab melindungi kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.
- Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan dilakukan secara terpisah dan dengan akses yang terbatas.



3



Pengungkapan Informasi Publik Dikecualikan

- Pengungkapan Informasi Publik yang dikecualikan hanya dapat dilakukan oleh PPID dan/atau Pejabat yang Menguasai Informasi.
- Pengungkapan dokumen yang memuat Informasi Publik yang dikecualikan hanya dapat dilakukan dengan cara menghitamkan/mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan diungkap dan/atau memberikan dokumen yang berupa ringkasan atas dokumen terkait.
- Pengungkapan Informasi Publik yang dikecualikan secara utuh hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan/atau dalam rangka bentuk koordinasi kepada institusi atau Badan Publik lain yang berwenang.
- Dalam pengungkapan informasi Informasi Publik yang dikecualikan, PPID Utama wajib menyatakan atau menginformasikan sifat kerahasiaan informasi secara jelas dan tegas kepada pihak penerima dalam bentuk memberikan label rahasia pada dokumen yang diserahkan.
- Penerima Informasi Publik yang dikecualikan wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterimanya.



Transparan, Akuntabel, Partisipatif
Untuk Partai yang Terbuka dan Terpercaya

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK



SOP ini mengatur tata cara penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Partai.

1



PPID melakukan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan PPID Pelaksana.

2



Dalam rangka melakukan penyusunan DIP, PPID Utama menginventarisir dan mengumpulkan informasi-informasi yang ada di Partai.

3



PPID menyusun rancangan DIP dan membahasnya secara bersama-sama dengan Tim Pertimbangan.

4



PPID wajib memutakhirkan DIP yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

5



PPID mensosialisasikan DIP yang telah disahkan kepada Partai.

6



Rancangan DIP yang telah mendapatkan persetujuan selanjutnya ditetapkan menjadi DIP oleh Atasan PPID.

7



Rancangan DIP yang telah melalui pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Atasan PPID untuk disetujui.



Transparan, Akuntabel, Partisipatif
Untuk Partai yang Terbuka dan Terpercaya

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

TERBUKA

DIUMUMKAN BERKALA

PASAL 9 UU KIP

DIUMUMKAN SERTA MERTA

PASAL 10 UU KIP

TERSEDIA SETIAP SAAT

PASAL 11 UU KIP

BERDASARKAN PERMINTAAN

PASAL 22 UU KIP

DIKECUALIKAN

RAHASIA NEGARA

PASAL 6 AYAT (3) HURUF A UU KIP

RAHASIA PRIBADI

PASAL 6 AYAT (3) HURUF B UU KIP

RAHASIA BISNIS

PASAL 6 AYAT (3) HURUF C UU KIP

*mari
terbuka!
ayo
bertanya!*



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Langkah 1.

Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (email), permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon

Langkah 2.

Pemohon informasi harus menyebutkan nama, subjek/jenis informasi yang diminta bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan



Langkah 3.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada Langkah 2.

Langkah 4.

Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan Publik bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan



Langkah 5.

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.



JAM PELAYANAN :

TENIM - KAMIS : 09.00 - 12.00 WITA S/D 12.00 - 16.30

JUMAT : 09.00 - 11.00 WITA S/D 14.00 - 16.30

alamat : Jl. Sekeloa Kidul, Kabupaten Kutai

youtube : Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Kutai
Kertanegara

email : info@duk.kutai.go.id
duk.kutai@duk.kutai.go.id

Gratis !!!